

## SOSIALISASI HUKUM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI YANG BARU DILAHIRKAN DI DESA SUKADAMAI KABUPATEN TANGERANG

**Abdul Kadir**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang  
e-mail: Abdulkadir.usman87@gmail.com

### **Abstrak**

*Fenomena perempuan yang membunuh anaknya menjadi peringatan yang gamblang tentang lemahnya akal budi manusia, lemahnya hati nurani dan iman, serta ketidaktahuan masyarakat akan agama secara umum. Ada dua ketentuan tentang pembunuhan bayi dalam KUHP, yaitu pembunuhan bayi yang direncanakan sebelumnya (Pasal 341) dan pembunuhan bayi yang direncanakan (Pasal 342), dan yang turut serta Pasal 343 KUHP. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sosialisasi dan penyuluhan hukum. Menurut KUHP, Pasal 341 dan 342 masing-masing memiliki hukuman penjara paling lama tujuh tahun dan hukuman penjara paling lama sembilan tahun, untuk tindak pidana seorang wanita yang membunuh anaknya setelah lahir.*

**Kata Kunci:** *Sosialisasi, Tindak Pidana, Pembunuhan Bayi*

### **Abstract**

*The phenomenon of women killing their children is a clear reminder of the weakness of human reason, weakness of conscience and faith, and general ignorance of religion. There are two provisions regarding infanticide in the Criminal Code, namely pre-planned infanticide (Article 341) and premeditated infanticide (Article 342), and which are part of Article 343 of the Criminal Code. The method used in this service is socialization and legal counseling. According to the Criminal Code, Articles 341 and 342 carry a maximum jail term of seven years and a maximum jail term of nine years, respectively, for the crime of a woman killing her child after birth.*

**Keywords:** *Socialization, Crime, Infant Murder*

## **PENDAHULUAN**

UUD 1945 mendefinisikan negara hukum sebagai “Negara hukum dalam arti luas, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila, serta menjamin hak dan kewajiban dasar warga negara/perorangan”. Hal ini menunjukkan betapa Indonesia sangat menghormati hak asasi manusia. Setiap warga negara Republik Indonesia terikat oleh hukum, dan mereka tidak dapat menolak untuk mendukung keadilan atau untuk mengakui, melaksanakan, dan menikmati hak asasi manusia mereka.

Namun karena penegakan hukum yang tidak efektif, upaya untuk mewujudkan negara hukum yang damai, aman dan tertib di Indonesia belum berhasil. Dengan meningkatnya kejahatan atau kenakalan dalam masyarakat, khususnya kejahatan kekerasan seperti pembunuhan, rasa supremasi hukum mulai terkikis. Pembunuhan adalah kejahatan terhadap nyawa, menurut KUHP (pasal 338-350 KUHP).

Anak adalah setiap orang yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang belum lahir. Istilah "anak" memiliki definisi yang cukup luas yang

mencakup anak yang belum lahir. Anak-anak memiliki nilai dan martabat yang melekat sejak mereka masih dalam kandungan sampai mereka dewasa. Sebagai perwujudan hak asasi manusia, keberadaan anak harus didukung dan dihormati. Keberadaan keturunan berperan penting dalam suksesi marga dan keturunannya, selain sebagai perwujudan kelangsungan eksistensi bangsa. Hak-hak anak harus dilindungi dan dijunjung tinggi, dan harus ada perlindungan bagi mereka dari segala perbuatan yang melanggar hukum.

Semua tindakan kekerasan yang berpotensi menghilangkan nyawa seseorang harus dilindungi oleh hukum. Menggunakan kematian untuk alasan kriminal adalah ilegal, apakah itu disengaja atau tidak. Salah satu cara untuk menjamin keadilan bagi pelaku dan korban adalah melalui penegakan hukum. Penegakan hukum adalah alat untuk membela hak-hak korban yang tidak dapat dicabut dan untuk menghukum pelaku yang melanggar hak-hak korban. Tindakan paling penting yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa hak korban untuk hidup ditegakkan dan para pembunuh menerima hukuman yang pantas atas kejahatan mereka adalah menegakkan undang-undang kepolisian.

Penting untuk menjaga keberadaan anak sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hakikatnya, anak disayang, dilindungi dan diperlakukan sebagai anggota keluarga. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan anak. Perlindungan anak digambarkan sebagai strategi unik untuk memastikan bahwa anak-anak menjadi dewasa dan tumbuh menjadi orang dewasa yang sehat dan matang. Berkembang dalam lingkungan keluarga sambil memanfaatkan semua perlindungan terhadap pelecehan dan diskriminasi anak.

Pembunuhan anak oleh ibu kandungnya berbeda dengan pembunuhan pada umumnya dalam hal alasan terjadinya kejahatan, cara yang digunakan untuk melakukannya, hubungan antara korban dan pelaku, dan keterlibatan orang lain. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, delik ini diatur secara khusus dalam KUHP serta UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan, No. 23 Tahun 2002, dan No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 341 dan 342 KUHP melarang ibu atau orang tua membunuh bayinya dengan sengaja. Seorang ibu yang dengan sengaja membunuh anaknya selama atau setelah melahirkan diancam dengan pidana penjara tujuh tahun, menurut Pasal 341. Pasal 343 menyatakan bahwa kejahatan yang tercakup dalam pasal 341 dan 342 yang melibatkan orang lain dalam perbuatannya dianggap sebagai pembunuhan. atau pembunuhan berencana. Pasal 342 menyatakan: "Seorang ibu yang dengan sengaja membunuh anaknya

pada waktu melahirkan atau sesudah melahirkan, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Delik ini dibedakan oleh KUHP sendiri dalam tiga ketentuan tersebut di atas. Ini terbukti dalam berbagai cara, karena masyarakat biasanya menyamakan pembunuhan bayi dengan aborsi. Terlepas dari kenyataan bahwa hukuman untuk kejahatan ini tidak terlalu berat karena beberapa alasan, kehidupan manusia yang sama kehidupan seorang anak tetap dikorbankan, yang harus dihormati setiap orang sebagai hak untuk hidup.

Untuk memisahkannya dari Pasal 341 dengan Pasal 342 KUHP perlu diatur dengan seksama. Bahkan, itu termasuk komponen kesengajaan(dolus misdrijveri) serta komponen kelalaian (culppose misdrijveri). Pasal ini belum sering dibaca atau diedarkan karena ingin orang lain menghindari melakukan kejahatan ini, terutama perempuan, daripada membuatnya terkenal atau diinginkan. Mengapa, Karena jelas bahwa penyebab perempuan melakukan kejahatan bermacam-macam. Bahkan dikatakan bahwa seorang wanita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengasuh anak yang dititipkannya sejak dalam kandungan selama kurang lebih sembilan bulan. Seorang ibu harus berubah jika dia bekerja untuk mengasahi dan membesarkan anaknya. Sebagai individu yang beradab, kita semua menerimanya kembali, terutama para penjahat yang mencederai peran agama dalam peradaban manusia.

Seorang ibu yang seharusnya mengasuh, melindungi dan menyayangi bayinya, tapi malah tega membunuh darah daging yang dilahirkannya. Jumlah kasus seperti itu semakin meningkat di masyarakat kita, bayi yang baru lahir tidak berdosa dan harus menanggung akibat dari keegoisan ibunya. Hak anak untuk bertahan hidup di dunia harus dihancurkan oleh perlakuan kejam dari ibunya. Masa lalu sang ibu penting untuk diketahui karena menjadi faktor ibu membunuh bayinya sendiri. Perlu dilihat latar belakang yang menyebabkan sang ibu memiliki keberanian untuk membunuh darah dagingnya.

## **METODE PELAKSANAAN**

Pengabdian masyarakat merupakan bagian dari upaya akademisi termasuk dosen dalam menerapkan ilmu yang dimilikinya agar bisa bermanfaat terhadap masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sosialiasi dan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait norma hukum dan peraturan perundang-undangan dalam hal ini berkaitan dengan KUHP Pasal 341, 342 dan 343. Pengabdian Kepada Masyarakat

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang dalam bentuk Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum yang diadakan di Sukadamai Kabupaten Tangerang pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, bertempat di Aula Kantor Desa yang diikuti oleh Lima Puluh (30) peserta yang terdiri dari masyarakat sekitaran Desa Sukadamai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor-Faktor Penyebab Pembunuhan Anah oleh Seorang Ibu

Pembunuhan adalah melawan hukum yang berakibat matinya seseorang dan pelakunya dipidana dengan pidana penjara, pidana denda, atau pidana mati. meskipun hukuman untuk pembunuhan telah dirumuskan, pembunuhan tetap terjadi. Hak untuk hidup adalah hak dasar manusia yang melekat pada setiap pria atau wanita. Jika melihat berbagai kasus di generasi modern ini, para pembunuhnya bukan hanya orang-orang yang tidak dikenal para penderita, tetapi ada juga beberapa ibu yang berani membunuh bayinya sendiri. Perbuatan ibu kandung yang tega membunuh bayinya, dalam hal ini balita, dianggap tanpa ampun dan tidak manusiawi. Tindakan membunuh seseorang dengan alasan dan sebab kriminal tidak dapat dibenarkan untuk tujuan apa pun.

Kejahatan terhadap nyawa yang dapat mengakibatkan atau mengambil nyawa orang lain. Pembunuhan didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti atau membunuh orang lain. Berbagai macam kejahatan, seperti terhadap nyawa manusia, nyawa anak yang belum lahir atau bayi baru lahir, dan kejahatan terhadap bayi yang belum lahir, lahir dari delik-delik yang disebutkan dalam Pasal 338 sampai dengan 350 KUHP dengan unsur yang berbeda-beda.

Fenomena perempuan yang membunuh anaknya menjadi peringatan yang gamblang tentang lemahnya akal budi manusia, lemahnya hati nurani dan iman, serta ketidaktahuan masyarakat akan agama secara umum. Karena adanya perlindungan hukum yang sangat keras yang menegaskan bahwa anak adalah amanat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Agresi dan kekerasan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh orang tua, khususnya ibu kandung, sangatlah mengerikan. Anak merupakan bagian lain dari generasi bangsa yang perlu dilestarikan, karena mereka termasuk harkat dan martabat manusia yang harus dijaga.

Kejahatan pembunuhan bayi tidak hanya menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga melanggar martabat manusia, karena masalah moral dan

agama yang ada pada manusia juga berperan penting dalam terjadinya kejahatan pembunuhan bayi. Hukum pidana paling dekat dan sarat dengan nilai-nilai psikologis atau moral. (Barda Nawawi Arief, 2001 : 75).

Di era globalisasi saat ini, banyak kasus pembunuhan yang melibatkan anggota keluarga dan banyak orang tua yang melakukan pembunuhan keji kepada darah dagingnya sendiri. Aktor dalam masyarakat terpaksa melakukan ini karena berbagai alasan. Pelaku percaya dia tidak punya pilihan selain melakukan aborsi, yang ilegal dan tidak bermoral. Beberapa alasan mengapa orang yang melakukan kekerasan membunuh anak mereka sendiri adalah sebagai berikut: (Ekotama Suryono, 2001 : 81).

- a. Kehamilan melalui seks di luar nikah. Kebebasan berserikat kaum muda menghadirkan masalah yang signifikan. Kehamilan di luar nikah semakin sering terjadi.
- b. Alasan Sosial Ekonomi. Kondisi orang miskin (baik jasmani maupun rohani) biasanya menimbulkan persoalan yang cukup pelik. Di tengah hidupnya, di bawah tekanan kemiskinan, dia tidak punya waktu untuk mengurus apa pun selain kebutuhan utama untuk mencari nafkah.
- c. Alasan anak sudah banyak. Alasan untuk ini sebenarnya terkait dengan sosial ekonomi yang disebutkan di atas. Memiliki terlalu banyak anak seringkali membuat pusing para orang tua.
- d. Alasan belum mampu punya anak. Banyak pasangan muda yang terburu-buru menikah tanpa persiapan sebelumnya. Alhasil, hidupnya biasa saja, ia tinggal bersama mertua dan sebagainya.
- e. Kehamilan akibat perkosaan. Pemerksaan adalah hubungan paksa (relasi) antara laki-laki dan perempuan. Konsekuensi logis dari perkosaan adalah kehamilan. Kehamilan korban oleh korban perkosaan dan keluarganya ini jelas tidak diinginkan.

Selain hal di atas, ada faktor lain yang menyebabkan orang tua membunuh anaknya sendiri, yaitu: (Firda Fauziah, 2012 : 18)

- a. Faktor internal adalah sebab-sebab terjadinya kejahatan yang berasal dari dalam diri pelaku. Ini menekankan psikosis, yang dihasilkan oleh penyakit mental pelaku, dan merupakan salah satu kejahatan yang menekankan unsur psikologis.
- b. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku, seperti B. Lingkungan pelaku yang mendorong pelaku melakukan pembunuhan.



Gambar 1 : Penyampaian Materi di Aula Desa Sukadamai

## 2. Ketentuan dalam KUHP mengenai Pembunuhan Anak yang dilakukan oleh Seorang Ibu

Ada dua ketentuan tentang pembunuhan bayi dalam KUHP, yaitu pembunuhan bayi yang direncanakan sebelumnya (*kinderdoodslag*, Pasal 341) dan pembunuhan bayi yang direncanakan (*kindermoord*, Pasal 342). Pembunuhan anak oleh seorang ibu terdapat dalam Pasal 341, 342 dan 343 KUHP.

Hukuman pidana untuk proses pidana sering disebut sebagai hukuman atau kompensasi; hukuman merupakan beban bagi pelaku kejahatan. Sanksi pokok dan pidana tambahan merupakan salah satu pidana yang diatur dalam KUHP yang telah diatur. Hukuman utama adalah penahanan, hukuman mati, skorsing, dan denda. Hukuman tambahan termasuk keputusan akhir hakim, hilangnya hak, dan penyitaan properti.

Sanksi pidana meliputi baik sanksi tindakan maupun sanksi lainnya. Berlawanan dengan sanksi tindakan yang memprediksi tindakan, sanksi pidana itu sendiri bersifat responsif terhadap tindakan. Hukuman pidana yang berkonsentrasi pada perilaku mereka yang menderita sampai pada titik di mana mereka yakin tindakan mereka bermasalah dapat digunakan untuk mendorong mereka yang membantu untuk berubah. Oleh karena itu, fokus dari sanksi pidana ini adalah untuk menuntut pembalasan kepada seseorang sehingga mereka dapat menanggung akibat perbuatannya. Undang-undang sanksi menyoroti konsep dasar membela masyarakat.

Menurut Pasal 338 KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 341 KUHP, Pasal 342 KUHP, dan Pasal 346 KUHP, pembunuhan bayi yang dilakukan oleh orang tua kandung anak dapat diklasifikasikan sebanyak berbagai jenis kejahatan, termasuk pembunuhan. Selain aturan KUHP, Pasal 80 UU Perlindungan Anak menjelaskan larangan pencabulan terhadap anak yang mengakibatkan pembunuhan. Siapa pun yang melakukan pembunuhan, apapun bentuknya, menghadapi hukuman pidana. tindakan yang tercakup dalam KUHP Pasal 338–350.

KUHP Indonesia tidak membatasi siapa saja yang melakukan tindak pidana berupa tindak pidana, baik sengaja maupun tidak sengaja. Selanjutnya dalam kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan anak, sekalipun perbuatan itu dilakukan oleh orang tua si anak, menurut KUHP, jika ditemukan unsur-unsur kejahatannya, mereka dapat melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam KUHP.

Sanksi pidana adalah akibat hukum yang dikenakan kepada siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Tujuan sanksi adalah untuk memajukan kehidupan sosial yang lebih teratur dan tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain. Oleh karena itu, sanksi diberikan kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana agar tindakan yang dilakukannya menimbulkan efek jera, sehingga tidak terulang kembali pada situasi lain. Selain itu, adanya larangan juga merupakan wujud nyata, agar tidak semua orang melakukan hal yang sama.

Berbagai upaya hukum positif mengatur kejahatan terhadap anak di Indonesia. Undang-undang berikut mengatur tentang: UU Perlindungan Anak, UU Peradilan Pidana Anak, Keputusan Presiden tentang pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, UU Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak. Ketentuan yang paling relevan adalah UU No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berdasarkan beberapa undang-undang tersebut, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal KUHP dan UU Perlindungan Anak, ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan ini adalah hukuman mati dan penjara. Adapun pidana mati dapat dijatuhkan untuk tindak pidana pembunuhan berencana dan pembunuhan berencana terhadap orang lain. Dan hukuman minimum untuk kejahatan pembunuhan anak ibu dengan aborsi adalah empat tahun penjara.

Sebelum kita memahami apa sanksi hukum bagi ibu yang melakukan pembunuhan bayi menurut Pasal 341 dan 342, kita perlu memahami kedudukan ibu-ibu tersebut sebagai pelaku kejahatan.

Ketentuan KUHP yang membatasi pembunuhan bayi hanya beberapa jam setelah lahir didasarkan pada prinsip perlindungan hukum terhadap nyawa manusia untuk mencegah kejahatan dalam masyarakat. Ketentuan tentang pembunuhan bayi sejalan dengan ketentuan Pasal 341 “Seorang ibu yang mengetahui karena takut akan melahirkan anaknya dengan sengaja membunuh dirinya sendiri pada waktu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal 342 “Seorang ibu yang dalam rangka melaksanakan keputusan yang diambilnya, karena takut ketahuan dengan kelahiran anaknya, dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu kelahiran anaknya atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anaknya sendiri telah membunuh. Maksudnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.” Demikian *lex specialis* ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 338 tentang pembunuhan di muka umum.

Atas dasar pemikiran bahwa membunuh bayi beberapa jam setelah lahir didukung oleh ketakutan bahwa orang mengetahui bahwa mereka dilahirkan, maka prinsip perlindungan hukum menurut undang-undang yang dimaksud diikuti. Wajar jika tindak pidana pembunuhan bayi lebih ringan daripada tindak pidana pembunuhan biasa.

Pembunuhan bayi yang disengaja karena takut seseorang akan mengetahui tentang kelahirannya. Adanya ketakutan ini secara manusiawi dapat dibenarkan, karena pembunuhan bayi biasanya dilatarbelakangi oleh kehamilan akibat hubungan seksual di luar perkawinan yang sah atau lahirnya bayi yang cacat. Jika seorang bayi dibunuh setelah berumur sekitar satu hari, maka tidak masuk akal jika bayi tersebut dibunuh dengan sengaja karena takut ada orang yang mengetahui bahwa bayi tersebut telah melahirkan.

Pasalnya, kelahiran yang berlangsung sehari sebelumnya seharusnya sudah diketahui, meski harus dirahasiakan, apalagi kehamilannya sudah diketahui orang. Jadi dalam kasus-kasus seperti itu motivasi pembunuhan bukanlah rasa takut seseorang mengetahui bahwa mereka melahirkan seorang anak, tetapi alasan-alasan lain. Oleh karena itu, pengertian bayi dalam kasus pembunuhan bayi yang diatur dalam KUHP dilaksanakan dalam batas usia yang sangat pendek sejak lahir hingga sesaat setelah lahir. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dari segi biososiologis, bayi tetap dihitung sebagai bayi sampai dengan usia kurang dari satu tahun. Mengenai Pasal 346 tentang penghentian kehamilan, pengertian membunuh janin harus ditafsirkan seluas-luasnya, karena pada usia 16 minggu janin secara normal telah memasuki tahap pertumbuhan sempurna, dengan peredaran otak, jantung, dan darah. seperti berlangsung. ini seharusnya. Atas dasar ini, membunuh janin pada usia 16 minggu harus disamakan dengan membunuh bayi yang baru lahir. Oleh



karena itu, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pengertian pembunuhan bayi mencakup perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Membunuh janin dalam kandungan.
- b. membunuh bayi saat lahir.

Berdasarkan Pasal 341, 342, 343 tentang hukuman bagi ibu yang tega mencabut nyawa anaknya begitu bayinya lahir atau segera karena takut akan kelahirannya. seorang anak (Pasal 341) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dan seorang ibu yang memberanikan diri mencabut nyawa anaknya setelah dilahirkan atau segera dengan maksud karena takut ketahuan waktu lahir (Pasal 342) dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Oleh karena itu, perbedaan sanksi dalam Pasal 341 dan Pasal 342 dapat dilihat dari adanya suatu rencana atau niat sebelum nyawa anak dicabut sebagaimana telah dijelaskan di atas.



Gambar 2: Penyampaian Materi Oleh Abdul Kadir, SH., MH

## SIMPULAN DAN SARAN

Menurut undang-undang, ibu membunuh anaknya baik setelah melahirkan atau sebelum melahirkan. Tindak pidana ini dicakup dalam tiga pasal hukum pidana, yakni Pasal 341 tentang pembunuhan anak dengan sengaja, Pasal 342 tentang pembunuhan anak

dengan sengaja dan direncanakan, dan Pasal 343 tentang orang yang terlibat dalam pembunuhan anak. Menurut KUHP, Pasal 341 dan 342 masing-masing memiliki hukuman penjara paling lama tujuh tahun dan hukuman penjara paling lama sembilan tahun, untuk tindak pidana seorang wanita yang membunuh anaknya setelah lahir. Selain itu, Pasal 80 UU No. 35 Ayat (3) dan (4) UU No. 35 Tahun 2014 mengatur perihal sanksi berupa pidana penjara paling usang 15 tahun dan /atau hukuman paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Hak untuk membunuh bayi yang belum lahir merupakan peringatan bagi kita semua, terutama wanita yang mayoritas adalah ibu hamil, untuk berhati-hati dalam menilai tindakan ini karena tampaknya membunuh bayi yang belum lahir berarti membunuh seorang manusia, meskipun itu hidup seseorang masih dalam masa pertumbuhan, yang memiliki hak yang sama. Hak untuk hidup adalah menggunakan kita semua terlebih dahulu. Hukuman hukum untuk ibu ini tidak boleh terlalu ringan karena berdasarkan fakta yang ada, justru pembunuhan bayi inilah yang sedang marak terjadi saat ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### *Books:*

- Barda Nawawi Arief. (2001). Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung : Citra Aditya Bakri.
- Ekotama Suryono. (2001). Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan. Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta.
- Firda Fauziah. 2012. "Hubungan Antara Intensitas Interaksi Sosial Ibu Dengan Kekerasan Pada Anak". Jurnal Penelitian Psikologi ( Universitas Islam Indonesia). Vol. I, Nomor 4
- Moeljatno. (1986). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : Bina Aksara.

##### *Online journal:*

- <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/40491/26690>
- [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1407/4/072211024\\_Bab3.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1407/4/072211024_Bab3.pdf)
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/10091/9677>
- <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/4943/3546/>

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UMT, Kepala Desa Sukadamai Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dan Peserta Sosialisasi dan penyuluhan hukum yang telah membantu.